



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**KECAMATAN MOJOLABAN**  
**DESA KRAGILAN**

*Jalan Hansip No. 30 Kragilan Kode Pos 57554*

**KEPALA DESA KRAGILAN**  
**KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARAGILAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**  
**(RTLH)**  
**DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOLABAN TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA KRAGILAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 210);
19. Peraturan Desa Kragilan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 211);
20. Peraturan Desa Kragilan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Kragilan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 93);
21. Peraturan Desa Kragilan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Kragilan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Kragilan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |          |                                                                                                                                                      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | :        |                                                                                                                                                      |
| KESATU     | :        | Tim pengelola kegiatan Rumah Tidak layak Huni(RTLH) desa Kragilan kecamatan mojolaban Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA      | :        | Tugas dan wewenang tim pengelola kegiatan (TPK) RTLH                                                                                                 |
|            | Adalah : |                                                                                                                                                      |
|            | a.       | Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola TPK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:                                        |
|            | 1)       | Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat                                                                          |
|            | 2)       | Menetapkan spesifikasi teknis barang /jasa (bila diperlukan)                                                                                         |
|            | 3)       | Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan)                                                       |
|            | 4)       | Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa dan                                                                                     |

- 5) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
- b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang /jasa TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - 1) Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat ;
  - 2) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan)
  - 3) Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
  - 4) Melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
  - 5) Menetapkan penyedia barang/jasa;
  - 6) Membuat rancangan surat perjanjian;
  - 7) Menandatangani surat perjanjian;
  - 8) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa ;dan
  - 9) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.

**KETIGA** : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkan.

Di tetapkan di Kragilan  
Pada tanggal, 8 April 2019  
Kepala Desa Kragilan

ttd

SRI MULYADI

**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Sukoharjo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
6. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo
7. Camat Mojolaban
8. Ketua BPD Desa Kragilan
9. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor 4 Tahun 2018  
Tanggal 15 Januari 2018  
Tentang pembentukan  
Tim Pengelola Kegiatan  
Rumah Tidak Layak Huni  
Desa Kragilan Tahun  
Anggaran 2018

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI,  
DESA KRAGILAN TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | NAMA                      | JABATAN    | ALAMAT        |
|----|---------------------------|------------|---------------|
| 1  | 2                         | 3          | 4             |
| 1. | RATNA WIDYANINGSIH        | KETUA      | NGAWEN        |
| 2. | WIBOWO                    | SEKRETARIS | SUMURAN WETAN |
| 3. | SULARDI                   | BENDAHARA  | SUMURAN KULON |
| 4. | SARDIYANTO                | ANGGOTA    | WINIONG       |
| 5. | KARYO DIKROMO             | ANGGOTA    | NGAWEN        |
| 6. | KARSINAH KARYO<br>DIKROMO | ANGGOTA    | KRAGILAN      |

KEPALA DESA KRAGILAN

ttd  
**SRI MULYADI**